

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PANDUAN UMUM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Daftar Isi

BAB I**PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN
- C. DEFINISI
- D. TAHAPAN PELAKSANAAN
- E. RANGKAIAN KEGIATAN PROYEK KERJASAMA
- F. PERATURAN YANG TERKAIT

BAB II**TAHAP PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA**

- A. KETENTUAN UMUM
- B. IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN PROYEK KERJASAMA
- C. PENETAPAN PRIORITAS PROYEK KERJASAMA
- D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN LANJUT ATAU TIDAK LANJUT RENCANA PROYEK KERJASAMA PADA TAHAP PERENCANAAN
- E. KEGIATAN PENDUKUNG SELAMA TAHAP PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA
- F. DOKUMEN-DOKUMEN PADA TAHAP PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA

BAB III**TAHAP PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA**

- A. KETENTUAN UMUM
- B. PENYIAPAN DOKUMEN KAJIAN AWAL PRASTUDI KELAYAKAN
- C. PENYIAPAN KAJIAN KESIAPAN
- D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN LANJUT ATAU TIDAK LANJUT RENCANA PROYEK KERJASAMA PADA TAHAP PENYIAPAN
- E. KEGIATAN PENDUKUNG SELAMA TAHAP PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA
- F. DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA

BAB IV**TAHAP TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA**

- A. KETENTUAN UMUM
- B. PENYELESAIAN PRASTUDI KELAYAKAN
- C. PENGADAAN BADAN USAHA
- D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN LANJUT ATAU TIDAK LANJUT PROYEK KERJASAMA PADA TAHAP TRANSAKSI
- E. KEGIATAN PENDUKUNG SELAMA TAHAP TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA
- F. DOKUMEN-DOKUMEN PADA TAHAP TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA

BAB V**TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- A. KETENTUAN UMUM
- B. PERENCANAAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
- C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
- D. KEGIATAN LAIN SELAMA TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
- E. DOKUMEN MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

BAB VI**TATA CARA PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA**

- A. KETENTUAN UMUM
- B. TAHAPAN PROSES PERSETUJUAN USULAN PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA.
- C. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
- D. PENYIAPAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
- E. DOKUMEN

ANAK LAMPIRAN I**TAHAPAN (SIKLUS) PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA****ANAK LAMPIRAN II****BAGAN ALUR PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA TINGKAT PUSAT****ANAK LAMPIRAN III****BAGAN ALUR PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA TINGKAT DAERAH****ANAK LAMPIRAN IV****TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA****ANAK LAMPIRAN V****TAHAPAN (SIKLUS) PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA****ANAK LAMPIRAN VI****LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN PJPB BAGI USULAN PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (TAHAP I)****ANAK LAMPIRAN VII****LANGKAH-LANGKAH UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN (PELELANGAN UMUM) BAGI USULAN PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA (TAHAP II)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta.

Berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Pemerintah mendorong partisipasi swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana. Agar kerjasama pemerintah dan swasta dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang untuk selanjutnya disebut Panduan Umum.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Panduan Umum ini adalah :

1. memberikan pedoman bagi Menteri dalam menyusun panduan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah pada sektor yang bersangkutan; dan
2. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama untuk mendorong partisipasi swasta dalam Penyediaan Infrastruktur.

C. Definisi

Dalam Panduan Umum ini yang dimaksud dengan

1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya disebut TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerjasama daerah.
2. Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, selanjutnya disebut Simpul KPS, adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional atau bagian dari TKKSD pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan kerjasama dengan badan usaha.

3. Analisis Multi Kriteria, selanjutnya disebut AMK, adalah metodologi yang menggunakan gabungan penilaian subyektif dan obyektif dari kriteria terpilih untuk memberikan nilai bagi tiap kriterianya.
4. Analisis Biaya Manfaat Sosial, selanjutnya disebut ABMS, adalah alat bantu bagi PJPk dalam proses pengambilan keputusan untuk sektor publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.
5. *Economic Internal Rate of Return*, selanjutnya disebut EIRR, adalah penghitungan tingkat bunga ekonomi yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang atas penerimaan/manfaat-manfaat di masa yang akan datang.
6. *Economic Net Present Value*, selanjutnya disebut ENPV, adalah selisih nilai ekonomi antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan/manfaat yang direncanakan akan diterima di masa yang akan datang.
7. *Financial Internal Rate of Return*, selanjutnya disebut FIRR, adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih dari yang akan datang.
8. *Financial Net Present Value*, selanjutnya disebut FNPV, adalah selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih yang akan diperoleh di masa mendatang.
9. *Weighted Average Cost of Capital*, selanjutnya disebut WACC, adalah penentuan tingkat biaya modal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang.
10. Afiliasi adalah :
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - c. hubungan antara perusahaan dan pihak lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - e. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
11. Dokumen Studi Pendahuluan adalah dokumen yang disiapkan oleh PJPk yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap Perencanaan Proyek Kerjasama.
12. Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama adalah dokumen yang disiapkan oleh PJPk yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap penyiapan Proyek Kerjasama.
13. Prastudi Kelayakan adalah kajian kelayakan Proyek Kerjasama yang dilakukan oleh PJPk dalam hal Proyek Kerjasama atas prakarsa